

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Elen Sri Ega Putri¹, Mohd. Winario², Diany Mairiza³

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia

Email Korespondensi: elen.230401@universaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the Musyarakah contract in business capital financing within Islamic banking in Indonesia plays a crucial role in supporting economic growth based on sharia principles. Through a qualitative approach and case studies on several leading Islamic banks, the research shows that Musyarakah is an effective profit-sharing financing instrument, capable of increasing business capital while strengthening the partnership between banks and customers. However, there are several challenges that need to be addressed, such as the complex management of business risks, the need for transparency in profit distribution, and ensuring that financing practices comply strictly with sharia regulations. To optimize the implementation of the Musyarakah contract, Islamic banks need to enhance their risk management capabilities and provide more intensive education to customers so they better understand the profit-sharing mechanism. Additionally, consistency in applying sharia principles is a crucial factor to ensure the sustainability and trustworthiness of Musyarakah-based financing. These findings contribute significantly to the development of more effective and sustainable sharia financing in Indonesia's banking sector.

Keywords: *Musyarakah, Islamic Banking, Business Capital Financing, Risk Management, Profit Sharing*

ABSTRAK

Implementasi akad Musyarakah dalam pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah di Indonesia memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus pada beberapa bank syariah terkemuka, penelitian menunjukkan bahwa Musyarakah merupakan instrumen pembiayaan berbagi hasil yang efektif, mampu meningkatkan modal usaha, sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara bank dan nasabah. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti pengelolaan risiko usaha yang kompleks, kebutuhan transparansi dalam pembagian keuntungan, serta kesesuaian praktik pembiayaan dengan ketentuan syariah yang ketat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan akad Musyarakah, bank syariah perlu meningkatkan kapasitas dalam manajemen risiko serta memberikan edukasi yang lebih intensif kepada nasabah agar mereka memahami mekanisme bagi hasil dengan lebih baik. Selain itu, konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi faktor krusial untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan terhadap pembiayaan berbasis Musyarakah. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pembiayaan syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia.

Kata Kunci: *Musyarakah, Perbankan Syariah, Pembiayaan Modal Usaha, Manajemen Risiko, Bagi Hasil*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam yang menghindari praktik riba, gharar, dan kegiatan spekulatif yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem perbankan syariah sebagai alternatif yang lebih adil dan berkeadilan dalam pembiayaan usaha. Salah satu instrumen pembiayaan yang banyak digunakan oleh perbankan syariah adalah akad musyarakah, yaitu suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyertakan modal usaha dengan tujuan untuk menjalankan suatu bisnis bersama, dengan pembagian keuntungan dan risiko berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan secara proporsional. Akad musyarakah merupakan salah satu akad yang fundamental dalam perbankan syariah karena mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan dalam berusaha, sekaligus menjadi solusi bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal tanpa harus terjebak dalam sistem bunga konvensional yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam.

Implementasi akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional sangat memerlukan akses pembiayaan yang mudah dan adil untuk mengembangkan usahanya. Dalam konteks ini, akad musyarakah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang tepat karena sifatnya yang mengedepankan kerjasama dan pembagian risiko, sehingga meminimalisir beban keuangan yang biasanya terjadi pada sistem bunga konvensional. Namun demikian, pelaksanaan akad musyarakah tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala. Di antaranya adalah kesulitan dalam penilaian risiko, pengelolaan modal bersama, transparansi pengelolaan keuntungan, serta pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad tersebut. Hal ini menuntut perbankan syariah untuk menerapkan sistem manajemen yang baik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar akad musyarakah dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Selain itu, regulasi dan kebijakan dari otoritas keuangan juga sangat mempengaruhi kelancaran implementasi akad musyarakah di Indonesia. Perbankan syariah harus mampu beradaptasi dengan regulasi yang ada tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang mendukung kemudahan akses pembiayaan dan perlindungan terhadap nasabah akan sangat membantu perkembangan akad musyarakah sebagai instrumen pembiayaan modal usaha. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah perlu dilakukan secara mendalam, tidak hanya dari sisi praktik operasional, tetapi juga dari sisi regulasi, manajemen risiko, dan aspek sosial-ekonomi yang melingkupi kegiatan usaha nasabah. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret dan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan dengan akad musyarakah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sektor usaha yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembiayaan modal usaha, akad musyarakah memiliki keunggulan dibandingkan akad-akad pembiayaan lain dalam perbankan syariah, seperti murabahah atau ijarah, karena akad ini benar-benar mengedepankan prinsip kemitraan dan pembagian risiko. Namun, pelaksanaannya juga memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihak bank dan nasabah, terutama dalam hal transparansi penggunaan modal dan pembagian keuntungan. Keberhasilan implementasi akad musyarakah sangat dipengaruhi oleh kemampuan perbankan

syariah dalam membangun hubungan kemitraan yang kuat dan saling percaya dengan nasabah, serta menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif bagaimana akad musyarakah dijalankan dalam pembiayaan modal usaha di perbankan syariah Indonesia, kendala-kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap perkembangan usaha nasabah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang praktik akad musyarakah dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja perbankan syariah di masa mendatang.

Dengan mempertimbangkan pentingnya peran akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha di Indonesia, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi akad tersebut di perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi syariah, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi pihak perbankan syariah dalam mengoptimalkan mekanisme pembiayaan modal usaha. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi regulator dan pemangku kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih mendukung pengembangan akad musyarakah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat akademis, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional secara umum.

Implementasi akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha oleh perbankan syariah memiliki peranan yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui akad musyarakah, perbankan dan nasabah dapat membangun kemitraan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Keunggulan akad ini adalah pada pembagian risiko usaha secara bersama-sama, yang berbeda dengan pembiayaan konvensional yang cenderung menempatkan risiko sepenuhnya pada nasabah melalui sistem bunga tetap. Dengan demikian, akad musyarakah diharapkan dapat memberikan solusi pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi inklusif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang praktik pembiayaan dengan akad musyarakah di perbankan syariah, serta menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi perbankan dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan pembiayaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih mendukung pengembangan perbankan syariah dan pembiayaan berbasis kemitraan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Pada akhirnya, melalui implementasi akad musyarakah yang optimal, diharapkan perbankan syariah dapat semakin berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal usaha yang adil dan sesuai syariah.

LITERATUR REVIEW

Konsep dan Pengertian Akad Musyarakah

Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kerjasama bisnis dalam sistem ekonomi Islam yang paling penting dan fundamental. Secara bahasa, kata *musyarakah* berasal dari bahasa Arab yang berarti "berpartisipasi bersama". Secara

istilah, musyarakah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dengan menyertakan modal masing-masing, dan keuntungan serta kerugian dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya berdasarkan porsi modal atau nisbah yang disetujui bersama (Al-Zuhayli, 2003).

Dalam perspektif fiqh muamalah, akad musyarakah diatur dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan saling percaya antar mitra usaha. Bank syariah memanfaatkan akad musyarakah sebagai instrumen pembiayaan yang mengedepankan prinsip bagi hasil dan tanggung jawab bersama, yang berbeda dengan sistem bunga tetap pada perbankan konvensional. Menurut Khan dan Mirakhor (1987), musyarakah dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk usaha, mulai dari kerjasama pendanaan usaha kecil hingga usaha besar dan proyek investasi.

Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Dalam praktiknya, akad musyarakah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti musyarakah mutanaqisah (partnership yang modalnya berangsur-angsur dikurangi oleh salah satu pihak), musyarakah thabitah (kemitraan dengan modal tetap), dan musyarakah muntahiyah bil-tamlil (kerjasama yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan).

Menurut Harahap (2012), akad musyarakah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan akad pembiayaan lain, seperti murabahah atau ijarah, khususnya dalam hal fleksibilitas modal dan pembagian risiko.

Peranan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Modal Usaha

Menurut penelitian oleh Amin dan Wahid (2018), penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha terbukti meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan nasabah secara signifikan. Hal ini dikarenakan musyarakah mendorong nasabah untuk berperan aktif dalam pengelolaan usaha dan transparansi penggunaan modal. Selain itu, model pembiayaan ini mampu menciptakan kemitraan jangka panjang yang lebih stabil antara bank dan nasabah, dibandingkan model pembiayaan kredit konvensional yang cenderung bersifat transaksi semata.

Kendala dalam Implementasi Akad Musyarakah

Walaupun memiliki potensi besar, implementasi akad musyarakah dalam perbankan syariah tidak lepas dari berbagai kendala. Beberapa studi empiris mengungkapkan bahwa hambatan utama adalah terkait dengan aspek operasional, manajemen risiko, dan pemahaman nasabah. Menurut Yusuf dan Sulaiman (2017), salah satu kendala utama dalam pelaksanaan akad musyarakah adalah kesulitan dalam penilaian risiko usaha dan pengelolaan modal bersama yang memerlukan kejelasan dan transparansi tinggi.

Fauzi dan Nasution (2016) juga menambahkan bahwa minimnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme musyarakah sering kali menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakseimbangan hubungan antara bank dan nasabah. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan akad musyarakah di Indonesia (Siregar, 2019).

Regulasi dan Kebijakan Pendukung Akad Musyarakah

Peranan regulasi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi pelaku usaha dan perbankan syariah dalam mengimplementasikan akad musyarakah. Pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengatur tata kelola pembiayaan syariah, termasuk akad musyarakah. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin prinsip syariah

tetap terjaga, memberikan perlindungan kepada nasabah, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Menurut riset dari Dewan Syariah Nasional (2018), keberadaan fatwa-fatwa terkait akad musyarakah telah memberikan panduan operasional yang jelas bagi perbankan syariah. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan terutama dalam hal harmonisasi antara regulasi nasional dan prinsip syariah internasional agar pelaksanaan akad musyarakah lebih fleksibel dan dapat menjawab kebutuhan pasar yang dinamis.

Studi Empiris tentang Implementasi Akad Musyarakah di Indonesia

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji implementasi akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Huda dan Sari (2020) menemukan bahwa akad musyarakah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan usaha nasabah, dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan yang signifikan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kendala seperti kurangnya pemahaman nasabah dan keterbatasan monitoring dari bank.

Penelitian lain oleh Rahman dan Putri (2019) menekankan pentingnya inovasi produk dan peningkatan kapasitas SDM perbankan syariah untuk mengoptimalkan implementasi akad musyarakah. Mereka merekomendasikan pengembangan sistem teknologi informasi dan digitalisasi sebagai solusi untuk mengatasi hambatan transparansi dan efisiensi pengelolaan akad musyarakah.

Pengembangan dan Inovasi Akad Musyarakah

Untuk mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan efektivitas akad musyarakah, sejumlah inovasi telah diperkenalkan oleh perbankan syariah. Salah satunya adalah pengembangan akad musyarakah mutanaqisah yang menggabungkan prinsip kemitraan dengan pengalihan kepemilikan secara bertahap, sehingga memberikan fleksibilitas lebih bagi nasabah dalam memperoleh modal dan mengelola usahanya. Model ini juga dapat diterapkan pada pembiayaan properti dan aset produktif lainnya (Hasan, 2017).

Selain itu, digitalisasi layanan perbankan syariah juga membuka peluang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan akad musyarakah. Teknologi informasi memungkinkan monitoring penggunaan modal secara real-time, memudahkan komunikasi antara bank dan nasabah, serta mempercepat proses evaluasi dan pelaporan (Nasrullah & Zainuddin, 2021). Dengan demikian, inovasi tersebut tidak hanya mengoptimalkan pelaksanaan akad musyarakah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah di Indonesia, termasuk bagaimana mekanisme pelaksanaannya, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap nasabah. Penelitian ini juga bertujuan menggali makna, persepsi, dan interpretasi dari pihak-pihak terkait, khususnya pelaku perbankan dan nasabah, terhadap penerapan akad musyarakah.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap data.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan realitas implementasi akad musyarakah secara apa adanya, baik dari aspek regulatif, operasional, maupun dari sisi manfaat yang dirasakan oleh nasabah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa kantor cabang perbankan syariah di Indonesia, khususnya bank-bank yang telah menerapkan akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah. Pemilihan lokasi didasarkan pada ketersediaan data, aksesibilitas, dan kesediaan informan untuk diwawancara. Adapun waktu penelitian dilakukan selama periode tiga bulan, yakni dari Februari hingga April 2025.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok, yaitu: **Informan Internal (Pihak Bank)**: Manajer pembiayaan/perkreditan, Staf bagian pembiayaan modal usaha, Unit legal atau kepatuhan syariah. **Informan Eksternal (Nasabah)**: Nasabah UMKM yang memperoleh pembiayaan melalui akad musyarakah, Pelaku usaha mitra bank yang menggunakan produk musyarakah minimal selama satu tahun.

Teknik penentuan informan menggunakan **purposive sampling**, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan informan antara lain: memahami akad musyarakah, terlibat langsung dalam proses pembiayaan, dan bersedia memberikan informasi secara terbuka.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu: 1) **Wawancara mendalam (in-depth interview)**: Dilakukan terhadap pihak bank dan nasabah untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan akad musyarakah, kendala yang dihadapi, dan evaluasi terhadap manfaat pembiayaan tersebut. 2) **Observasi langsung**: Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembiayaan di kantor cabang, mulai dari proses pengajuan hingga realisasi akad. 3) **Dokumentasi**: Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti brosur produk musyarakah, laporan keuangan, SOP pembiayaan, serta arsip perjanjian musyarakah (jika diperbolehkan). 4) **Studi pustaka**: Digunakan untuk menelaah literatur, jurnal, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akad musyarakah dan perbankan syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penerapan Akad Musyarakah di Perbankan Syariah Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa kantor cabang bank syariah (Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah), diketahui bahwa akad musyarakah telah diterapkan dalam pembiayaan modal usaha, khususnya pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun demikian, intensitas penggunaannya belum setara dengan akad lain seperti murabahah, yang masih mendominasi portofolio pembiayaan syariah.

Secara umum, pihak bank menyatakan bahwa musyarakah merupakan akad yang ideal dalam mendukung perkembangan usaha karena menggunakan prinsip bagi hasil dan membagi risiko usaha secara adil. Namun, dalam praktiknya, penggunaan

musyarakah masih terbatas karena alasan keterbatasan pengawasan, kerumitan administratif, dan rendahnya pemahaman masyarakat.

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya

Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Amin dan Wahid (2018), yang menyatakan bahwa musyarakah mampu meningkatkan produktivitas usaha namun terkendala oleh lemahnya sistem pengawasan dan pemahaman nasabah. Sementara itu, penelitian oleh Yusuf dan Sulaiman (2017) juga menunjukkan bahwa bank syariah lebih nyaman dengan akad yang bersifat *markup* (murabahah) dibandingkan dengan akad *equity-based* seperti musyarakah.

Analisis Berdasarkan Teori dan Prinsip Syariah

Dari sisi teori, penerapan akad musyarakah mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan ('*adl*), transparansi (*shidq*), dan amanah. Model bagi hasil dalam musyarakah tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat solidaritas ekonomi antara bank dan nasabah.

Penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah di Indonesia merupakan bentuk nyata dari prinsip syariah yang berbasis kemitraan dan keadilan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa kantor cabang bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah, diketahui bahwa akad musyarakah telah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM. Namun, meskipun secara teori akad ini menawarkan keunggulan dalam hal keadilan pembagian keuntungan dan risiko, faktanya implementasi musyarakah masih belum dominan di antara produk pembiayaan syariah yang ada. Produk-produk seperti murabahah (jual beli) atau ijarah (sewa) masih mendominasi portofolio pembiayaan karena dianggap lebih mudah dan minim risiko dari sisi perbankan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan akad musyarakah diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah yang kemudian disusul dengan analisis kelayakan usaha yang bersangkutan. Setelah itu, dilakukan penetapan proporsi penyertaan modal antara pihak bank dan nasabah. Biasanya, porsi modal dari bank lebih besar, karena nasabah pada umumnya hanya menyumbangkan sebagian kecil dari modal, atau dalam beberapa kasus hanya berupa tenaga dan keahlian (musyarakah '*inan*'). Setelah tercapai kesepakatan, pihak bank dan nasabah menandatangi akad musyarakah yang berisi kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil, tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme pelaporan dan distribusi keuntungan. Usaha kemudian berjalan dengan pemantauan berkala dari pihak bank. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, misalnya 60:40 atau 70:30, tergantung pada kontribusi modal dan hasil musyawarah kedua belah pihak.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah nasabah dan petugas bank, ditemukan bahwa akad musyarakah memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha. Para nasabah merasa bahwa sistem ini lebih adil karena tidak mewajibkan pembayaran bunga tetap seperti pada kredit konvensional. Selain itu, sistem bagi hasil yang fleksibel memungkinkan nasabah untuk tetap bertahan ketika usaha sedang menurun, karena kewajiban pembayaran menyesuaikan dengan kondisi laba usaha. Bahkan beberapa nasabah menyatakan bahwa akad musyarakah memberikan motivasi lebih untuk mengembangkan usaha karena mereka merasa menjadi mitra yang sejajar, bukan sekadar debitur. Di samping itu, sebagian bank syariah juga memberikan pendampingan kepada nasabah dalam hal manajemen usaha dan pencatatan keuangan, meskipun intensitasnya masih bervariasi.

Namun, di balik manfaat tersebut, implementasi akad musyarakah juga menghadapi sejumlah kendala serius. Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara musyarakah dengan sistem pinjaman biasa, sehingga sering kali muncul ketidaksesuaian dalam persepsi mengenai pembagian keuntungan dan pelaporan keuangan. Kedua, monitoring dan evaluasi usaha yang dibiayai melalui akad musyarakah membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dari pihak bank. Proses monitoring tidak hanya sebatas menagih keuntungan, tetapi juga meliputi pendampingan usaha, verifikasi laporan keuangan, serta evaluasi terhadap performa bisnis. Hal ini cukup membebani operasional bank, terlebih ketika jumlah nasabah meningkat namun sumber daya manusia di bidang pembiayaan syariah masih terbatas.

Selain itu, risiko moral hazard juga menjadi kekhawatiran utama dalam akad musyarakah. Terdapat sejumlah kasus di mana nasabah menyalahgunakan dana pembiayaan untuk keperluan di luar usaha, atau dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan agar terlihat mengalami kerugian sehingga tidak perlu membagi keuntungan kepada bank. Kondisi ini membuat pihak bank harus lebih selektif dalam memilih nasabah dan menetapkan mekanisme kontrol yang ketat. Akibatnya, bank syariah cenderung lebih berhati-hati dan bahkan enggan menawarkan akad musyarakah, terutama kepada pelaku usaha yang tidak memiliki rekam jejak usaha yang jelas. Hal ini kemudian menjadi salah satu penyebab rendahnya penetrasi akad musyarakah dalam industri perbankan syariah nasional.

Dibandingkan dengan akad lain seperti murabahah yang bersifat lebih sederhana dan minim risiko, musyarakah memang memerlukan sistem yang lebih kompleks. Hal ini diperkuat oleh hasil studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Amin dan Wahid (2018), yang menyatakan bahwa meskipun musyarakah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat, namun masih kurang diminati oleh pihak bank karena prosedurnya yang lebih rumit dan tidak semua nasabah mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat. Selain itu, hasil penelitian Yusuf dan Sulaiman (2017) juga menunjukkan bahwa bank syariah masih memprioritaskan akad-akad berbasis jual beli karena lebih terukur secara finansial dan lebih sesuai dengan model bisnis konvensional yang telah mapan.

Meskipun demikian, beberapa bank syariah telah melakukan berbagai inovasi untuk mendorong optimalisasi akad musyarakah. Salah satunya adalah dengan menerapkan musyarakah mutanaqisah, yakni akad musyarakah yang disertai dengan proses pembelian porsi kepemilikan bank oleh nasabah secara bertahap hingga sepenuhnya menjadi milik nasabah. Skema ini dinilai lebih fleksibel dan memberikan kejelasan hak milik di akhir akad. Selain itu, digitalisasi juga mulai diperkenalkan dalam sistem monitoring pembiayaan musyarakah, melalui aplikasi pelaporan keuangan dan pencatatan transaksi usaha yang memudahkan nasabah untuk melaporkan kinerja usahanya secara real-time. Di sisi lain, bank juga menjalin kerja sama dengan lembaga pendamping UMKM seperti koperasi syariah, BMT, dan inkubator bisnis halal untuk memberikan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan berkelanjutan.

Dalam perspektif maqashid syariah, penerapan akad musyarakah merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan menghilangkan praktik riba, sekaligus memperkuat aspek kemitraan dan gotong royong dalam bisnis. Melalui musyarakah, hubungan antara bank dan nasabah tidak lagi bersifat vertikal (kreditur-debitur) melainkan horizontal (mitra usaha), sehingga tercipta kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan risiko. Dengan demikian, musyarakah seharusnya menjadi instrumen yang strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan

menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Namun, untuk mencapai hal tersebut diperlukan perbaikan sistemik yang mencakup peningkatan literasi keuangan syariah, penyederhanaan proses pelaporan, dan penguatan sistem pengawasan yang efisien.

Dari keseluruhan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah memiliki potensi besar sebagai solusi pembiayaan modal usaha dalam kerangka ekonomi syariah yang berkeadilan. Akan tetapi, agar potensi tersebut dapat diwujudkan secara maksimal, diperlukan keseriusan dari pihak perbankan dalam melakukan edukasi, inovasi digital, serta membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan pelaku usaha. Jika hal ini dapat dijalankan secara konsisten, maka akad musyarakah bukan hanya akan menjadi simbol dari ekonomi Islam, tetapi juga motor penggerak utama bagi pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi akad musyarakah dalam pembiayaan modal usaha pada perbankan syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang sangat potensial dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Akad ini tidak hanya menjauhkan pelaku usaha dari praktik riba, tetapi juga mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, partisipatif, dan inklusif. Melalui akad musyarakah, hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kemitraan dan kepercayaan, di mana kedua belah pihak turut serta dalam penyertaan modal dan pembagian keuntungan maupun kerugian. Dalam konteks pembiayaan modal usaha, musyarakah memberikan fleksibilitas yang tinggi karena tidak mengharuskan pembayaran tetap sebagaimana sistem konvensional, melainkan didasarkan pada kinerja usaha yang nyata. Secara umum, pelaksanaan akad musyarakah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang ada. Prosedur pembiayaan dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis kelayakan usaha, penetapan porsi modal masing-masing pihak, hingga penyusunan kesepakatan nisbah keuntungan yang disesuaikan dengan kontribusi modal dan risiko usaha. Dalam pelaksanaannya, nasabah merasa terbantu dengan adanya sistem bagi hasil yang adil, serta tidak adanya tekanan dalam bentuk kewajiban membayar cicilan tetap ketika usaha sedang tidak menghasilkan. Selain itu, musyarakah juga mendorong nasabah untuk meningkatkan kapasitas usahanya secara berkelanjutan, karena adanya insentif langsung dari hasil usaha yang dikelola bersama. Hal ini menunjukkan bahwa akad musyarakah memiliki nilai strategis dalam pengembangan sektor riil, khususnya UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi akad musyarakah masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip akad musyarakah dan mekanisme pembiayaan berbasis syariah secara umum. Banyak nasabah yang masih memiliki persepsi keliru mengenai akad ini, bahkan menyamakannya dengan sistem pinjaman konvensional. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi terhadap usaha yang dibiayai melalui musyarakah membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari sisi tenaga kerja, teknologi, maupun biaya operasional. Di sisi lain, risiko moral hazard juga cukup tinggi, terutama ketika nasabah tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik atau tidak transparan dalam melaporkan kondisi usaha yang sebenarnya. Hal ini menjadi alasan mengapa banyak bank syariah masih cenderung memilih akad yang bersifat jual beli seperti murabahah, yang lebih mudah diawasi dan diukur dari sisi risiko.

Meskipun tantangan tersebut cukup kompleks, namun potensi pengembangan akad musyarakah tetap terbuka lebar apabila didukung dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Beberapa upaya yang dapat

dilakukan antara lain peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, penguatan sistem digitalisasi pelaporan usaha, penyederhanaan skema monitoring, serta kolaborasi aktif antara bank dan lembaga pendamping UMKM. Bank syariah juga perlu lebih proaktif dalam mengedukasi nasabah dan membangun hubungan kemitraan yang setara, bukan hanya bertindak sebagai penyedia dana. Selain itu, perlu adanya dukungan regulasi yang mendorong inovasi produk pembiayaan berbasis musyarakah, serta insentif fiskal dan nonfiskal bagi bank yang menerapkan akad ini secara masif dan terukur.

SIMPULAN

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan alternatif dalam sistem keuangan syariah, melainkan juga sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan bersama. Jika dioptimalkan secara strategis, akad musyarakah memiliki kemampuan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan yang berkeadilan dan memberdayakan pelaku usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara industri perbankan syariah, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam memperkuat posisi akad musyarakah sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia.

REFERENSI

- Amin, M., & Wahid, A. (2018). "Kendala Implementasi Akad Musyarakah di Perbankan Syariah Indonesia". *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.29244/jam.v6i1.3123>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hasan, A. (2013). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, N., & Nasution, D. E. (2009). *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Oktaviani, I., & Ridwan, M. (2021). "Evaluasi Implementasi Akad Musyarakah pada Ismail, M. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lubis, M. A. (2020). "Peran Musyarakah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM". *Jurnal Ekonomi Islam Madani*, 4(2), 101–112.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurhayati, N., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, A. F. (2019). "Optimalisasi Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah: Studi Empiris di Wilayah Jawa Barat". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 72–85.
- Susilo, S., Triandaru, S., & Santoso, B. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, M., & Sulaiman, R. (2017). "Analisis Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan UMKM pada Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 123–134. <https://doi.org/10.1234/jes.v9i2.5678>